Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Yang Berada Di Dalam Kapal Di Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas

Oleh : Muhammad Danel
Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH
Pembimbing II : Dasrol, SH., MH
Alamat: Jalan Sumatera, Pekanbaru-Riau
Email : muhammaddanel1995**@gmail.com / Telepon : 0853 6247 7259**

ABSTRACT

The study with the title "Corporate Responsibility for Loss of Passenger Goods that Are Inside the Ship in Panipahan, Pasir Limau Kapas Sub-District" aims to determine the Company's responsibility for passenger goods and to know the resolution of goods suffered by passengers. This research includes empirical legal research.

The research is to find out the business actors' responsibility for losing luggage of passengers who are inside the ship, while the research data comes from primary data and secondary data obtained by means of interviews with the company and related parties. Problems arise where there is a clause in the transportation document (passenger ticket) which states that the transport company is not responsible for loss or damage during the trip. This is clearly contrary to Article 40 Paragraph (1) of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping.

The conclusion from the results of this study is that the attitude of discipline in carrying out the rules of transporters, passengers and the government in order to create safe, comfortable and orderly services, to improve shipping quality that prioritizes comfort, security and order, transport companies should be responsible because they have clearly the transport agreement is made between the transport company and the passenger. The shipping company must also include baggage documents and label the passenger baggage so that it is not exchanged and easily prove that the transport company must also pay attention to the Law related to the future in carrying out its business activities in order to advance sea transportation and remain a passenger choice transportation. The transportation company in the future should make compensation provisions to see the initial agreement between the transport company and the passenger and pay attention to the compensation mechanism that has been regulated in the Act so as not to cause harm to passengers.

Keywords: Responsibility, Compensation, Company, Sea Freight, Freight Agreement.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Pesatnya pembangunan dan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi. [1] Sejak dahulu, transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hanya saja angkutannya tidak sama seperti yang ada saat ini, transportasi merupakan dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa juga berpengaruh pada tersedianya pengangkutan dalam suatu negara.[2]

Transportasi dalam pengangkutan laut adalah "*Kapal*". Kapal seperti dijelaskan dalam Pasal 309 KUHD yaitu, semua bahtera apapun namanya dan apapun sifatnya. [3] Sedangkan menurut Pasal 1 angka 36 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin,tenaga mekanik, energi lainnya, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah pindah.[4]

Kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang, dioperasikan oleh perusahaan perusahaan pelayaran sebagai operator pengangkutan laut. Hal ini sangat menarik bukan hanya bagi para akademisi dan praktisi, tetapi juga sektor industri yang lebih luas dimana dampak korporasi dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. [5] Selain itu Indonesia sebagai negara kepulauan, tersedianya jasa dibidang pelayaran juga sangat diperlukan. Lancarnya arus barang dan penumpang melalui laut, sangat tergantung pada tersedianya fasilitas perhubungan laut, dalam hal ini adalah pengangkutan laut dengan segala sarana dan prasarananya, antara lain kapal, pelabuhan, fasilitas bongkar muat, pergudangan dan fasilitas penunjang pengangkutan.[6]

Hasil wawancara dengan Bapak Syahril sebagai direktur utama PT. Titian Daya Sejahtera Panipahan perusahaan melakukan keberangkatan dalam 1 minggu 3-4 kali jadwal keberangkatan antara jam 07:00 dan jam 08:00 wib pagi karena melihat situasi dan kondisi dilapangan dan melihat pasang surutnya air laut dipelabuhan atau dermaga, dan pulang pukul 13:00 wib ke panipahan dengan perjalanan mencapai waktu 1 jam 30 menit untuk mencapai tempat tujuan dengan muatan penumpang 80 orang dan kursi tambahan 10% dengan biaya tiket 115.000/ Orang dengan sekali keberangkatan atau sekali jalan, alasan perusahan tidak memberikan lebel atau tanda pada barang barang bawaan penumpang yaitu tidak sesuainya diterapkan hal tersebut karena hanya memperlambat pekerjaan karena mengingat air pasang surut yang terlalu cepat di pelabuhan, adapun penumpang yang berangkat dalam 1 hari bisa berkisar 70-80 orang bahkan lebih, tergantung kondisi pada saat pemesan tiket pada saat itu.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada salah satu penumpang kapal KM.Mercury Express dengan nama Jumaidah bahwasannya beliau kehilangan barang sewaktu hendak berangkat dari Panipahan tujuan Bagansiapiapi setelah sampai kepelabuhan dan turun dari kapal ternyata setelah dicek barang beliau tidak terlihat lagi, beliau langsung mendatangi awak kapal dan bertanya dan meminta pertanggung jawaban tentang keberadaan barangnya yang tidak ditemukan namun awak kapal menjawab kami tidak mengetahui keberadaan barang Ibuk dan kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang bawaan penumpang kapal.[7]

---

[1] Susanti Adi Nugroho,*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta ,Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006,hlm.1.

[2] Gunardo R, B., *Geografi Transportasi*, Ombak, Yogyakarta,2 014, hlm.46.

[3] Sution Usman Adji, et. al., *Hukum Pengangkutan* Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 285.

[4] Herman Susetyo, "*Tanggung Jawab Nakhoda Pada Kecelakaan Kapal Dalam Pengangkutan Penumpang dan Barang Melalui Laut Di Indonesia*", *Jurnal* Masalah Masalah Hukum, Fakulta Hukum Di Panegoro, jilid 39 no, 1 maret 2010,hlm. 8.

[5] Amanda Pinto and Martin Evans, "Corporate Criminal Liability". International Company and Commercial Law Review, 2005, diakses melalui https://1 next.westlaw. com/Document/ 12dsfAD13/FullText.html,goggle.com.pada 05 Mei 2018 pukul 15:00 WIB.

[6] *Ibid*, hlm.9.

[7] wawancara dengan Ibu Jumaidah penumpang KM.Mercury Express dari Panipahan menuju Bagansiapiapi. Panipahan ,Tanggal, 24 Maret.Tahun , 2018, Pukul. 02.00 Wib

Berdasarkan wawancara dengan ABK tentang kehilangan barang penumpang yang berada didalam kapal, bahwasannya kami sebagai anak buah kapal yang bertugas menjaga barang dan sekaligus menjadi teknisi kapal sudah melakukan tugas pengawasan terhadap barang penumpang namun kami tidak pernah menduga akan terjadi kehilangan barang dikapal kami.[8] Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan pasal 180 ayat 1 yaitu; perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya, tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapanagan seharushnya perusahaan menganti kerugian barang bawaan penumpang selama dia tidak bisa membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi bukan karenanya.

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahn ini dengan judul **"Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Yang Berada Di Dalam Kapal Di Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas"**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tanggungjawab perusahaan terhadap kehilangan barang penumpang didalam kapal di Panipahan?
2. Bagaimana mekanisme ganti kerugian barang-barang bawaan penumpang didalam kapal di Panipahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usah terhadap kehilangan barang didalam kapal di Panipahan.
2. Untuk mengetahui mekanisme ganti rugi barangbarang bawaan penumpang didalam kapal di Panipahan.

[8] Wawancara dengan Anak Buah Kapal (ABK) Tentang Pengawasan Barang Penumpang di dalam KM.Mercury Express Panipahan ,Tanggal, 24 Maret Tahun , 2018, Pukul. 03.00 Wib

D. Kerangka Teori

1. Teori tanggung jawab

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility. Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman,kejahatan,biaya atau kondisi yang menciptakankan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatau kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, dan kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban tanggung jawab atas UndangUndang yang dilaksanakan.

Pertanggung jawaban yang dipikul oleh pengangkut itu adalah suatu kenyataan, bahwa pengangkut dalam perjanjian ini merupkan pihak yang mengikatkan diri untuk memberikan suatu jasa. Sehubungan dengan Pasal 1 KUHD didalam ketentuan umum disebutkan: "*Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal hal yang diatur didalam Kitab Undang Undang ini, sekedar didalam Kitab Undang Undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang"*. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 KUHD ini maka terdapat perjanjian pengangkutan itu, maka pasal 1253 sampai dengan pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan perikatan untuk memberikan sesuatu dan juga Pasal 1706 dan Pasal 1707 KUHPerdata tentang kewajiban sipenerima titipan "*bewaarnemer"* dapat dianggap sebagai asas pertanggung jawaban pengangkut seperti dimaksud diatas, dapat pula diperlakukan baginya.

2. Teori Keadilan

Teori- teori hukum alam sejak Socrates tetap mempetahankan keadaan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for*

justice.[9] Terdapat macam –macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapat dan kemakmuran.Salah satu sarjana yang mrenjadi pelopor dari teori keadilan adalah Aristoteles.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bias kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric.* Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethic,* buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bias ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. [10] Yang sangat penting dari pandangannya adalah ia mendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Pertama berlaku dalam hukum *public* dan kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Hal yang penting dalam wilayah keadilan distributif ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata.

Keadilan dalam konteks antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam Perlindungan Konsumen. Terlihat dari adanya asas keadilan yang terdapat dalam perlindungan konsumen, asas keadilan yang artinya memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Tujuan teori keadilan menurut John Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan khusus. [11] Berdasarkan asas keadilan maka pelaku usaha dan konsumen harus benar-benar melaksanakan hak dan kewajibannya secara adil.

Berdasarkan mengenai hak dan kewajiban antara pelaku usahadan konsumen, apabila diantara salah satu dianatra hak dan kewajiban itu tidak terlaksana, maka keadilan itu tidak akan terwujud sebagaimana mestinya, seperti kasus yang peneliti ambil yaitu dimana adanya pencantuman klausula eksonerasi pada peerjanjian tiket kapal penumpang laut oleh pelaku usaha, jelas merupakan suatu ketidakadilan yang diberika pelaku usaha kepada konsumen, Karena dalam klausula tersebut pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa klausula eksonerasi adalah syarat khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanna perjanjian.Klausual eksonerasi dapat berasal dari rumusan undang-undang.[12]

E. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang mengambarkan gabungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan hendak diteliti. [13] Penelitian memberikan defenisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. tanggung jawab, tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menaggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul, jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.[14]

[9] Theo Huijbers, filsafat *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta: 1995 hlm 196

[10] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Presfektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung :2004 hlm 24.

[11] Anil Darwan,"*Teori Keadilan Menurut Jhon Law Rawls dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial di Indones*i",jurnal keadilan sosial, Universitas Sumatera Utara, Edisi 1,No.1 April 2014, hlm.2

[12] Abdulkadir Muhammad, *perjanjian baku dalam praktek perusaaan perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1992, hlm 20.

[13] Soerjono Soekento, *Op. Cit,* hlm. 132

[14] http:// *zaysscremeemo.Blogshope.com/2012/06/pengertian-tanggung jawab.html diakses*, tanggal 30 April 2018 .

2. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggaran kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[15]
3. Kapal seperti dijelaskan dalam Pasal 309 KUHD yaitu, semua bahtera apapun namanya dan apapun sifatnya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 36 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah pindah.[16]
4. Menurun Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhannan keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu cara pencarian" dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu subyek yang mudah terpegang, penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to rearch* (mencari). Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu adalah "pengetahuan" atau lebih tepatnya "pengetahuan yang benar", dimana pengetahuan atau ketidaktahuan tertentu.[17] Sehubungan dengan itu , dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.[18] Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dilapangan menelaah pertanggung jawaban perusahaan terhadap kehilangan barang penumpang yang berada di dalam kapal di Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas,dan mengindentifikasi permasalahan hukum.[19]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriktif, penelitian deskriktif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapakan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian deskriktif seotang peneliti adalah sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.[20]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan karna kehilangan barang penumpang yang berada di dalam kapal dan tidak ada pertanggung jawaban dari pihak Managemen kapal.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah

[15] Shidarta, *Op.cit*, hlm. 120

[16] Herman Susetyo, "*Tanggung Jawab Nakhoda Pada Kecelakaan Kapal Dalam Pengangkutan Penumpang dan Barang Melalui Laut Di Indonesia*", *Jurnal* Masalah Masalah Hukum, Fakulta Hukum Di Panegoro, jilid 39 no, 1 maret 2010,hlm. 8.

[17] Bambang Sunggono,*Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 27.

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1998, hlm. 30.

[19] Soejorno Soekanto, *Op, Cit*, hlm. 43

[20] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 47.

penelitian dalam menemukan penelitian.[21] jenis populasi dalam penelitian ini adalah kasus kehilangan barang penumpang kapal laut dimana pengusaha mencantumkan klausula baku ditiket penumpang dikota Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas. Dengan jumlah populasi sebanyak 2 kasus yang dimana perusahaan mencantumkan klausula baku untuk pengalihan tanggung jawab kepada konsumen.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primer akan diperoleh.Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yang katagori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Jumlah populasi dan sampel konsumen yang mengalami kehilangan barang didalam kapal dapat dilihat pada table 1.I.

Tabel 1.I
Populasi Dan Sampel Konsumen Yang Mengalami Kehilangan Barang Di Dalam Kapal

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala PT. Titian Daya Sejahtera Panipahan	1	1	100%
2	Konsumen yang mengalami kehilangan barang didalam kapal diPanipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas	15	10	67%
Jumlah		**16**	**11**	**-**

Sumber Data **: Wawancara dengan Bapak Syahril, Edirektur utama PT Titian Daya Sejahtera dan Konsumen Kapal diKota Panipahan.**

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data peimer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancar dan kuisioner secara langsung kepad pihak yang terkait dalam permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Meliputi buku-buku yang menjadi reverensi terhadap tema yang diangkat. Data-data pelengkap meliputi buku-buku hukum, termasuk skripsi,dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, selain itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[22]

6. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data sangatditentukan oleh kualitas alat atau metode pengumpulannya. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, peneliti dalam pengumpulannya, menggunakan dua metode yaitu:

a. Wawancara

Pengambilan data melalui wawancar /atau secara langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone, jawaban responden dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

b. Kuisioner

Daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan sesorang peneliti untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden yang telah dipilih. Daftar pertanyaan ini

[21] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakartaa: 2002, hlm. 43

[22] Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 155

kemudian dikirim kepada responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka

7. Analisis Data

Data penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriktif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Bisa juga diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeteksikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.[23]

Peneliti akan menganalisis hasil wawancara dengan narasumber dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku sesuai Undang-undang. Sehingga dari hasil pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diambil dari data yang bersifat khusus kedata yang bersifat umum.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung jawaban

1. Pertanggungjawaban Hukum

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah tanggung jawab (petanggungjawaban) hukum. Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menaggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggungjawab, menaggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menaggung akibatnya. Ridwan Halim mendefenisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksana peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab, diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatanyang disengaja amaupun yang tidak disengaja, tanggung jawab juga berate berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan control jiwany, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya, apabila suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya, tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebuat dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.[24] Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

2. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, edang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan Undang-Undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian. [25] Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 Perdata, sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanngar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggangti kerugian tersebut".

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga)

[23] Djam'an Satori. Aan Komariah, Riduwan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung: 2009, hlm. 25

[24] *Ibid*, hlm. 121.

[25] AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2 diapit Media, Jakarta :2002, hlm. 77.

kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:[26]

a. Perbuatan melawan hukum karean kesengajaan
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa undur kesengajaan maupun kelalaian)
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut.[27]

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahn (kesengajaan dan kelalaian)sebagaiman terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
b. Tanggung jawab dengan undur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

3. Pertanggungjawaban dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Produk tidak hanya menyangkut barang, tetapi produk juga meliputi jasa. Hal ini tercermin pada tulisan Inosentius Samsul yang meyatakan bahwa UUPK mengakui dua bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab professional, yang berkaitan dengan jasa dan tangung jawab produk yang berkaitan dengan barang.[28] Selain itu, salah satu sub-sub dalam tulisannya berjudul "Produk Dalam Arti Luas: Termasuk Barang Bergerak, Barang Tidak Berwujuddan Jasa". Selain pernyataan oleh Inosentius Samsul, ada juga pernyataan dari N.H.T Siaihan yang menyatakan bahwa istilah tanggung jawab atas satu barang atau jasa yang diproduksi.[29] Oleh karena jasa termasuk produk dalam arti luas, penulis akan menulis teori-teori mengenai tanggung jawab produk.

Umumnya, tujuan dari tanggung jawab adalah untuk meningkatkan keamanan produk, menekan tingkat kecelakaan karena produk cacat dan menyediakan sarana ganti rugi bagi produk cacat tersebut dan korban akibat penggunaan produk cacat tersebut. Beberapa pakar berpendapat bahwa tanggung jawab produk telah diatur dalam UUPK, yaitu Pasal 7-18 UUPK yang intinya dalah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan dam penderitaan yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkannya. Ketentuan yang lebih tegasdimuat dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa " pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi akibat keerusakan, encemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

4. Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Angkutan Laut

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menaggung segala sesuatunya. Berkewajibn menaggung, memikul tanggung jawab, menaggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menaggung akibatnya.[30] Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang yang berbentuk badan usaha. Jadi pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk menganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengiriman barang serta pihak ketiga.[31]

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam pengangkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak

[26] Munir fuadiy, *perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002 hlm.3.

[27] *Ibid*, hlm. 3

[28] Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakara ; 2004, hlm. 240-241

[29] N.H.T Siaihan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta: 2005, hlm. 144

[30] Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Hukum Direks*i, Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, hlm. 4.

[31] Tjakranegara Soegijatna , 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Renika Citra, hlm. 15.

diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima . yang dimana tanggung ajwab tersebut dikarenakan telah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dantidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda yang ada.

B. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen atas konsumen diperlukan, meningkat bahwa dalam kenyataan konsumen selalu berada dipihak yag dirugikan. Masalah perlindungan konsumen tidak semata mata masalah perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Pada dasarnya pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan.[32] 4 (empat) alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindung, yaitu:

1. Melindungi konsumen sama artinya melindungi seluruh bangsa sebagiamana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan UUD 1945
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindari konsumen dari dampak negatif penggungaan teknologi
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesenambungan pembangunan nasional
4. Melindungi konsumen perlu untuk manjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindunga konsuman adalah segala upaya yang menjamnin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. [33] Berdasarkan pengertian perlindungan konsumen diatas pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait yaitu konsumen itu sendiri dan pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republic Indonesia baik sendiri mupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaran kegiatan usaha alam bidang ekonomi.[34]

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris Amerika), *consument* (Belanda) pengertian *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana seseorang berada. Secara harfiah arti kata *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang mengunakan barang, tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kolompok mana konsumen tersebut. Begitu pula kamus bahasa Iggris Indonesia memberi kata consumennt sebagai pemakai atau konsumen.[35]

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang perlindungan konseuman yang diajukan oleh konseuman yayasan Indonesia yaitu: konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau kelurganya, atau orang lain yang tidak diperdagangkan kembali.[36] Pengertian konsumen dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai pemakai barang-barang hasil industry, tetapi tidak meliputi pihak-pihak yang memanfaatkan pelayanan jasa.

1. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konseuman diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas manfaat maksudnya adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan

[32] Sigit Wibowo," Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Penerapan Product Liability", *Jurnal Media Hukum* , Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Volume 15, No, 1 Juni 2008, hlm 132

[33] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 4.

[34] Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

[35] Celina Tri Siwi Kristsiyanti, *Op,cit,* hlm. 22

[36] Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsum*rn, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004,hlm. 20

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi selauruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya seperti orang yang menjadi bagian atau haknya termasuk juga didaamnya adalah apa yang menjadi bagian ataupun haknya pemebeli rumah yang akan menjadi konsumen akhir.

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materbbiil maupun spiritual.

2. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian secara umum, menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefenisikan sebagai:" perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatka dirinya terhadap satu orang atau lebih". Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) pihak lainnya, yang berhak atas prestasi itu. Dengan dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitur pada satu sisi menjadi kreditur pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan.[37]

Setiap kerugian atau kerusakan pada barang yang ditimbulkan dalam pengangkutan, oleh Undang-Undang dianggap sebagai akibatdari kelalaian pihak pengangkut yang memberikan hak kepadapihaknnya sipenumpang atau pengiriman barang untuk menuntut pengantian kerugia. Peraturan yag semikian itu memeng sudah tepat, oleh karena perjanjian pengangkutan iitu dapat dianggap selalu dibuat dengan syarat atau jaminan bahwa pengangkutan tersebut akan dilakukan dengan aman. Peraturan tersebut terutama mempunyai arti yang sangat penting dari sudut soal pembuktian, yaitu karena pihak penumpang atau pengirim barang tidak diwajibkan membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena kesalahan pihak pengangkut. Beban pembuktian diletakkan pada pundaknya sipengangkut, dialah yang diwajibkan membuktikan bahwa kerugian itu tidak disebabkan karena kesalahannya atau kesalahan orang-orang yang bekerja padanya.[38]

3. Barang

Barang menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Jasa

Jasa menurut Pasal 1 Ayat (5)) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pertasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen..

5. Penumpang

Penumpang dalam Pasal 341 KUHD Indonesai adalah semua yang ada dikaal, kecuali Nakhoda. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan. Penumpnag mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek,
karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut.[39]

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab pengangkut dalam pengangkutan barang penumpang Kapal di Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Berdasarkan kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability*

[37] Dasrol, *Hukium Ekonomi Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis* Alaf Riau, Pekanbaru, 2017 hlm. 155

[38] *Ibid*, hlm 72

[39] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit* hlm 64-65

merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakankan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, dan kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban tanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.

Barang hilang atau tidak ada bisa disebabkan karena terbakar, dicuri orang, tertukar dengan milik orang lain dan bisa saja hilang, barang rusak atau sebagian atau seluruhnya atau disebabkan barangnya ada, tetapi tidak dapat dipergunakan semetinya. Dimaksudkan dengan barang muatan tidak ada atau ada tetapi rusak menjadi tanggung jawab pengangkut adalah bahwa pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang yang musnah atau rusak, kecuali kerugian itu disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*), cacat pada barang itu sendiri, kesalahan atau kelalalian si penggirim (Pasal 91 KUHD) para pengangkut dan perusahaan kapal harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang-barang yang telah diterima untuk diangkut, kecuali hal itu disebabkan oleh cacat barang itu sendiri, atau oleh keadaan diluar kekuasaan mereka atau oleh kesalahan atau kelalaian pengirim. Keterlambatan datangnya ditempat tujuan yang disebabkan keadaan memaksa, tetapi barang yang tidak rusak dan musnah (Pasal 92 KUHD) pengangkut atau perusahaan kapal tidak bertanggung jawab atas kelambatan pengangkutan, bila hal itu disebabkan oleh keadaan yang memaksa. PT Titian Daya Sejahtera sebagai perusahaan pengangkut laut, maka ia juga harus menaggung kerusakan atau kehilangan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya (Pasal 88 KUHD).

Perjanjian oleh perusahaan juga terdapat ditiket/karcis penumpang pada salah satu klausula yang menyatakan "pengurus kapal tidak bertanggung jawab atas hilang, rusaknya barang-barang bawaan penumpang". Hal ini dapat merugikan penumpang yang ingin menuntut tanggung jawab serta ganti rugi. Hal tersebut sebenarnya sudah dijamin Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran "perusahaan angkutan diperaiaran bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamaan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya".

Berdasarkan dari hasil kuisioner yang penulis sebarkan kepada penumpang kapal, masih banyak ditemui bahwasannya kehilangan barang-barang penumpang didalam kapal tidak menjadi tanggung jawab perusahaan, serta perusahaan mengalihkan tanggung jawabnya kepada penumpang kapal:bisa kita lihat berdasarkan tabel dibawah ini.

Tebel 4.1
Responden Kapal Yang Mengalami Kehilangan Barang

NO	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	10	
Jumlah		**10**	

Sumber : Data Lapangan

Berdasarkan tebel 4.1 diatas dapat disimpulkan konsumen kapal yang mengalami kehilangan barang dan melaporkan keperusahaan barang-barang mereka yang hilang sebanyak 10 orang. Kewajiban pengangkut juga diperjelas dalam Pasal 468 Ayat (1) KUHD "bahwa pengangkut diwajibkan menjamin keselamatan barang saat diterima hingga saat diserahkan baik sebagian ataupun seluruhnya menurut perjanjian, terkecuali ia dapat membuktikan kerugian ini disebabkan karena: kejadian yang tidak dapat dicegah maupun dihindarkan secara layak diluar kemampuan pengangkut, sifat atau keadaan barang yang diangkut ciri-ciri yang tidak beritahukan secara sempurna oleh pengirim barang".

Klausula pada tiket kapal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang isinya menyatakan " pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap

dan/atau perjanjian apabila ; (huruf a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pada pelaku usaha;. Pasal 18 Ayat (3) mempertegas juga bahwa" setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum" serta Ayat (4) "pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang terterang dengan Undang-Undang ini".

Meninjau klausula tersebut dari teori dan Undang-Undang yang berlaku, perusahaan angkutan melanggar Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena pada praktiknya perusahaan tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 karena telah menyertakan klausula baku yang isinya menyatakan pelepasan tanggug jawab perusaaan angkutan terhadap barang penumpang, padahal perusahaan angkutan selaku pelaku usaha telah mendapatkan haknya yaitu pembayaran karcis untuk dokumen pengangkutan dari penumpang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perusahaan dalam klausula tersebut pihak perusahaan angkutan tidak bertanggung jawab yang pertama dalam hal ini ada perjanjian antara perusahan angkutan dan nakhoda beserta awak kapal lainnya. Dengan pemilik kapal dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Perjanjian Perburuhan Laut. Sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (40) Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 kedua pengaturan tersebut diatas terdapat asumsi, bahwa dalam hal menjalankan kapal melalui laut, tidaklah kapal itu dipimpin oleh pengusaha kapal, yang tidak ahli dalam menjalankan kapal, tetapi tugas itu dapat diserahkan kepada Nakhoda dengan segala tanggung jawabnya yang melekat padanya.[40]

Berkaitan dalam hal ini perlu juga dikemukakan pengusaha kapal, yang menjalankan sendiri kapalnya, karena dia ahli dalam menjalankannya kapal dan mempunyai ijazah untuk tugas itu, maka dia berfungsi sebagai Nakhoda kapal. Berdasarkan kedudukan ini maka Pasal 341 KUHD menyebutkan, bahwa: dalam hal navigasi, Yakni keahlian mengenai seuatu yang menyangkut mengenai segala sesuatu yang menyangkut pelayaran dan teknik menjalankan kapal di laut, maka Nakhoda yang berwenag bukan pengusaha kapal, hal ini dikarenakan dalam hal pemimpin kapal dan dalam hal navigasi sepenuhnya menjadi kewenangan nakhoda, makan Nakhoda dibebani tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 342 alinea kedua KUHD yang menyebutkan bahwa:" ia bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan olehnya pada orang lain karena kesengajaannya atau kesalahan yang besar".

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), tergugat (pengangkut) dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasrkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian kepada pihak tergugat.[41]

Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga ini juga dianut dalam pengangkutan laut yang diatur dalam Pasal 468 (2) KUHD" pengangkut diwajibkan membayar ganti rugi yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali bilamanay ia membuktikan, bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifat keadaan atau cacat benda sendiri atau dari kesalahn pengirim".

Apabila penumpang dan/atau pengirim barang dapat membuktikan perusahaan transportasi termasuk pegawai, karyawannya, agen atau perwakilannya melakukan kesalahan, maka tanggung jawab perusahaan transportasi tidak terbatas dalam arti berapapun kerugian yang diderita penumpang dan/atau pengirim barang herus diganti seluruhnya. Pasal 40 Ayat (2) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan " perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal yang sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan

[40] Nober Marthen, Tinjauan Yuridis Tanggug Jawab Nakhoda dalam pengangkutan Barang di Laut, terdapat dalam jurnal , untad.ac.id/jurnal/index.php/lo/article/view/5937 terakhir diaksespada tanggal 1 November 2018

[41] Ridwan Kahirandy, *pokok-pokok hukum dagang indonesia* , cetakan ketiga revisi kedua, Yogyakarta, 2017, hlm, 54

dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati." Pada praktinya PT Titian Daya Sejahtera tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang menimbulkan kerugian pada penumpang kapal dan tidak memberikan ganti kerugian kepada pihak penumpang kapal yang dirugikan , contohnya barang dagangan seperti sayuran. Perusahaan menjelaskan yang terjadi dilapangan selama ini perjanjian antara perusahaan angkutan yang diwakilkan oleh Nakhoda beserta awak kapal lainnya, perjanjian antara perusahaan angkutan dengan penumpang hanya melalui lisan[42]

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab perusahaan di PT Titian Daya Sejahtera tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seharusnya perusahaan memberikan tanggung jawab atau ganti kerugian terhadap konsumen yang dirugikan karena itu merupakan tanggung jawabnya. konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti kerugian yang dialamianya kepada pelaku usaha. tetapi malah sebaliknya perusahaan melimpahkan tanggung jawabnya kepada konsumen.

B. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Terhadap Kerugian Barang yang di Derita Oleh Penumpang Kapal di Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Penyelesaian terhadap kerugian barang yang diderita oleh penumpang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam jasa yang disediakan oleh PT Titian Daya Sejahtera dapat dilakukan melalui jalur ligitasi dan atau non ligitasi. Perusahaan menyatakan didalam aturan perusahaan memang tidak diatur secara tertulis akan tetapi dalam hal ini jika terjadi kejadian barang penumpang hilang atupun rusak pihak perusahaan akan melakukan musyawarah dan sebagai mediator antara Nakhoda kapal dengan penumpang yang mengalami kerugian akibat barang yang hilang ataupun rusak.

Syarat mutlak tuntutan ganti rugi, ialah bahwa kerugian itu disebabkan karena hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan, akibat-akibat perbuatan dan kelalaian perbuatan wan prestasi baik perusahaan angkutan karyawan atau buruh yang lalai dalam menjalankan prestasinyaa aksi-aksi atas dasar Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dalam perjanjian pengangkutan di pandang dari sudut tujuan untuk mendapatkan ganti rugi. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha.[43] ditinjau dari pembuktian Pasal 1365 pada aksi-aksi penuntutan, penumpang harus mengemukakan peristiwa-peristiwa menujukkan kesalahan kelalaian pengangkut. Pengangkut dapat mengingkari dengan menujukan beban pembuktian bahwa itu bukan kesalahnya. [44] berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penumpang kapal Bapak Auzar ketika beliau hendak pergi menyeberang dari pelabuhan Panipahan ke Bagansiapi Api dan setelah kapal sampai dan mendarat dipelabuhan sewaku hendak turun dari kapal kepelabuhan ketika dilihat barang bawaannya sudah tidak ada, karena posisi ramai dan orang sibuk masing-masing akhirnya beliau mendatangi salah satu tim dari kapal atau ABK untuk menanyakan tentang barangnya, tetapi mereka menjawab kami tidak tahu berang bapak yang mana, kami akan melaporkannya kepada piminan tentang hilangnya barang bapak, dan kami tidak bertanggung jawab jika kehilangan barang-barang yang penumpang seperti yang tertera pada tiket.[45]

Pada Pasal 475 KUHD menyatakan bahwa" bila pengangkut bukan pengusaha kapal, kewajiban untuk ganti rugi menurut Pasal 468 yang mengenai pengangkutan memalui laut, terbatas sampai jumlah yang dalam urusan kerusakan yang diderita dapat ditagih pada pengusaha kapal. Dalam hal adanya peerselisihan, maka pengangkut harus menunjukan sampai berapa batas pertanggungjawabannya.

[42] Wawancara dengan Bapak Syahril E direktur *PT Titian Daya Sejahtera 24 Maret 2018 pukul 03.10 WIB*

[43] San Antonio Division, " Attorneys and Law Firms," Jurnal Wes Law, United States District Court, W.D. Texsas, 2007,diakses melalui https;//1 next.westlaw. com/Document/12dsfAD23/FullText.html.google.com.pada 23 Januari 2019 pukul 17:00 WIB

[44] Soegijatna Tjakranegara , *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta Jakarta ,1995, hlm, 83

[45] wawancara dengan Bapak Auzar Penumpang Km.Mercury Express dari Panipahan menuju Bagansiapiapi. tanggal 25 Maret, Tahun, 2018, Pukul 10:00 WIB.

Kewajiban ganti rugi menurut Pasal 468 KUHD "perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahan. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang dipergunakannya dalam pengangkutan itu.

Berdasarkan Keadilan dalam konteks antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam Perlindungan Konsumen. Terlihat dari adanya asas keadilan yang terdapat dalam perlindungan konsumen, asas keadilan yang artinya memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Tujuan teori keadilan menurut John Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan khusus. [46]

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sikap disiplin dalam menjalankan aturan baik itu pengangkut, penumpang dan pemerintah agar dapat terciptanya layanan yang aman, nyaman dan tertib terutama dari pemerintah sebagi instansi pengawas dibidang pelayaran dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan maksimal, penagngkut harus memiliki itikat baik dari pengangkut dan pengawasan dari pemerintah akan menumbuhkan budaya pendidikan yang baik dibidang pengangkutan kepada penumpang.
2. Untuk meningkatkan mutu pelayaran yang mengedepankan pada kenyamanan, keamanan dan ketertiban, semua *stake holder* terkait dapat meningkatkan standar kualitas masing-masing, dari perubahan keberangkatan, kualitas standar keamanan, kenyamanan dan ketertiban baik itu pelabuhan yang dikomersialisasikan maupun tidak sebaliknya ada standarisai pelabuhan.

B. Saran

1. Perusahaan angkutan sebaiknya bertanggug jawab karena sudah jelas perjanjian pengangkutan dibuat antara perusahaan angkutan dengan penumpang. Perusahaan nagkutan juga harus mencantumkan dokumen bagasi dan memberikan lebel pada bagasi penumpang agar tidak tertukar serta mudah membuktikan perusahaan angkutan juga harus memperhatikan Undang-Undang yang terkait kedepannya dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar dapat memajukan transportasi laut dan tetap menjadi transportasi pilihan penumpang.
2. Perusahaan angkutan kedepannya seharusnya membuat ketentuan ganti rugi melihat perjanjian awal antara perusahaan angkutan dengan penumpang serta memperhatikan mekasnisme ganti rugi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang agar tidak menimbulkan kerugian kepada penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat,Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adji, Sution Usman, 1991, *Hukum Pengangkutan* Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004*Hukum Perlindungan Konsum*rn, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum,* Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Presfektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

[46] Anil Darwan. *Loc.cit*

Dasrol, *Hukium Ekonomi Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis* Alaf Riau, Pekanbaru.

Fuadiy Munir, 2002 *perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Huijbers, Theo, 1995, filsafat*Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.

Kahirandy Ridwan, 2017 *pokok-pokok hukum dagang indonesia*, cetakan ketiga revisi kedua, Yogyakarta.

Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Hukum Direks*i, Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Marzuki, Pater Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Nasution AZ, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2 Diapit Media, Jakarta

N.H.T Siaihan, 2005 *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta.

Nugroho, Adi Susanti, 2006, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta ,Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. B. Gunardo, 2014 *Geografi Transportasi*,Ombak,Yogyakarta.

Samsul Inosentius, 2004 *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakara.

Satori, DJam'an dan Aan Komariah, Riduwan, 2009, *Metode Penelitian* Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Sidabalok Janus, 2014 *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Renika Citra.

Tjakranegara Soegijatna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Herman Susetyo, 2010, "Tanggung Jaawab Nakhoda Pada Kecelakaan Kapal Dalam Pengangkutan Penumpang Dan Barang Melalui Laut Di Indonesia", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Fakulta Hukum Di Panegoro, jilid 39 no, 1 Maret.

Amanda Pinto and Martin Evans, "Corporate Criminal Liability". International Company and Commercial Law Review, 2005, diakses melalui https://1.next.westlaw.com/Document/12dsfAD13/FullText.html,goggle.com.pada 05 Mei 2018 pukul 15:00 WIB

Anil Darwan,"*Teori Keadilan Menurut Jhon Law Rawls dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial di Indones*i",jurnal keadilan sosial, Universitas Sumatera Utara, Edisi 1,No.1 April 2014, hlm.2

Herman Susetyo, 2010, "Tanggung Jaawab Nakhoda Pada Kecelakaan Kapal Dalam Pengangkutan Penumpang Dan Barang Melalui Laut Di Indonesia", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Fakulta Hukum Di Panegoro, jilid 39 no, 1 Maret.

Nober Marthen, Tinjauan Yuridis Tanggug Jawab Nakhoda dalam pengangkutan Barang di Laut, terdapat dalam jurnal , untad.ac.id/jurnal/index.php/lo/article/view/5937 terakhir diaksespada tanggal 1 November 2018 pukul 14:00

San Antonio Division, " Attorneys and Law Firms," Jurnal Wes Law, United States District Court, W.D. Texsas, 2007,diakses melalui https;//1 next.westlaw. com/Document/12dsfAD23/FullText.html .google.com.pada,23 Januari 2019 pukul 17:00 WIB

Sigit Wibowo," Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Penerapan Product Liability", *Jurnal Media Hukum* , Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Volume 15, No, 1 Juni 2008, hlm 132

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Website

http*://zaysscremeemo.blospot.com/2012/06/*pengertian-tanggungjawab.html. di akses tanggal 1 Mei 2018, Pukul. 21.00 Wib.